

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA DOMESTIK DI KELURAHAN DANUKUSUMAN KOTA SURAKARTA

Mahendra Paksi Panji Tetuko, Rahayu Subekti

Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret

e-mail : [mahendrapaksi28@gmail.com](mailto:mahendrapaksi28@gmail.com), [rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id](mailto:rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id)

### abstrak

Dengan semakin besarnya laju perkembangan penduduk dan industrialisasi di wilayah kelurahan Danukusuman kota Surakarta menjadikan penurunan kualitas lingkungan. Limbah hasil buangan dari aktivitas penduduk jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak balik pada kesehatan lingkungan penduduk. Jurnal ini berusaha menjawab bagaimana program dari pemerintah terkait pengelolaan limbah domestik di kelurahan Danukusuman guna untuk mendukung kebijakan yang telah di buat pemerintah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan empiris atau Sosiologis. Metode pengumpulan data di peroleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau pendekatan *socio-legal*. Hambatan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 yaitu adanya kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan lingkungan dengan membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan masuknya limbah non domestik, serta kurangnya pengawasan dari aparat penegak peraturan daerah. Untuk itu pemerintah kota Surakarta perlu menerapkan sanksi-sanksi menggunakan Pengelolaan Lingkungan (Perda Nomor 10 Tahun 2015.) dan memberi tugas sebagaimana mestinya kepada petugas penegak peraturan daerah.

**Kata Kunci:** Implementasi Peraturan Daerah, Perlindungan Dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

### abstract

*With the increasing rate of population development and industrialization in the Danukusuman sub-district, Surakarta, the environmental quality has decreased. Waste generated from the activities of the population if not managed properly can cause environmental pollution which has a reverse impact on the environmental health of the population. This journal tries to answer how the program from the government related to domestic waste management in the Danukusuman village is in order to support the policies that have been made by the government through Regional Regulation Number 10 of 2015. This journal uses an empirical or sociological approach. Data collection methods were obtained directly from the community through observation, interviews, or questionnaires. The approach used in empirical legal research or socio-legal approach. Barriers to the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2015 are the lack of public awareness to care about the environment by disposing of waste in household networks/channels and the entry of non-domestic waste, as well as the lack of supervision from regional regulations enforcement officers. For this reason, the Surakarta city government needs to implement sanctions using Environmental Management (Perda Number 10. 2015) and give proper duties to local law enforcement officers.*

**Keywords:** Implementation of Regional Regulations, Protection and Management of Household Waste

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, tingkat kesadaran masyarakat mengenai akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup justru berkurang sangat drastis, karena banyak limbah-limbah yang di buat oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat sendiri tidak bisa mengolah limbah tersebut. Pemerintah kota Surakarta sebenarnya telah menggagas permasalahan yang mengancam keselamatan lingkungan di wilayahnya dengan membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah berharap agar masyarakat sadar akan menjaga lingkungan setempat. Untuk menjaga kualitas lingkungan ada beberapa peraturan yang di buat oleh pemerintah yaitu Peraturan Wilayah Surakarta untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan pada thun 2015.dan bebeapa undang-undang yang lainnya. Di era ini ada beberapa warga yang tidak taat peraturan yang ada.

dari UU NKRI Tahun 1945, "Lingkungan hayati yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap masyarakat negara Indonesia, serta untuk mencapai kehidupan yang bahagia sesuai Pancasila", sehingga pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan. Sementara pembangunan ekonomi memiliki keuntungan seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat penurunan kualitas lingkungan, pencemaran, dan perusakan lingkungan jika tidak dilakukan dengan

mempertimbangkan lingkungan. Mayoritas kerusakan dan pencemaran lingkungan saat ini adalah akibat dari kegagalan untuk mempertimbangkan pencemaran selama kegiatan perencanaan..

Berdasarkan UU No 32. Tahun 2009 Dalam Pasal 1 ayat 20 "Sampah ialah suatu barang yang tidak di gunakan". Kecuali barang yang dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, atau keduanya, maksud dari sampah ialah suatu barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan di buang.". Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang juga dikenal sebagai Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, hanya mengatur aspek dipengelolaan lingkungan. UUPLH hanya mengatur perihal lingkungan hidup secara garis akbar atau pokok-pokoknya, dengan rincian diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan. UUPLH mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia.

Fenomena ini mengharuskan pemerintah untuk segera menyikapi dengan kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan limbah rumah tangga. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat. Dalam peraturan diatas disebutkan bahwa cara terbaik untuk melindungi limbah cair rumah tangga adalah dengan

melakukan kegiatan pengolahan sisa-sisa hal tersebut.

Kota Surakarta, pencemaran air sungai oleh sampah rumah tangga bukanlah masalah baru-baru ini, serta pemerintah sudah memutuskan kebijakan wacana pembuatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) artinya keliru satu cara buat memasak limbah sinkron menggunakan baku mutu air yang ditetapkan buat memperbaiki lingkungan sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Lingkungan Hayati angka 112 Tahun 2003 perihal Persyaratan denda Air Limbah rumah Tangga. . sebagai akibatnya kelestarian sungai bisa terjaga dan udara yang dimuntahkan di saat pembuangan dapat segera dibuang . sang karena itu, Surakarta mengeluarkan perda nomor 10 tahun 2015 yg berkaitan dengan keamanan dan pengendalian lingkungan. Tujuan peraturan ini.

#### **A. METODE**

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan empiris atau Sosiologis. Penelitian hukum empiris didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau pendekatan *socio-legal*. Teknik analisis *data* dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan cara mengamati dan mengambil intisari sumber referensi dari aslinya

#### **B. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Peraturan Daerah**

Berdasarkan Pancasila, peraturan daerah adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang merupakan komponen

tatanan hukum nasional. Karena landasan konstitusional yang jelas yang diberikan oleh Pasal 18 ayat 6 UUD NKRI Tahun 1945, peraturan daerah saat ini berada pada posisi yang sangat strategis. Untuk menyelenggarakan daerah otonom dan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945, dapat dibentuk peraturan daerah dan undang-undang lainnya oleh pemerintah daerah

##### **2. Lingkungan**

lingkungan adalah Apapun juga yg mengelilingi suatu organisme dan yang menimbulkan sesuatu perkembangan serta dipengaruhi olehnya . Lingkungan hidup, di sisi lain, didefinisikan dalam UUNomor 32 Tahun 2009 sebagai kesatuan wilayah dengan segala sesuatu, benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan orang dan makhluk hidup lainnya, serta makhluk hidup lain dan lingkungannya. diri. Karena manusia selalu sangat bergantung pada alam, masalah lingkungan bukanlah hal baru. Akibatnya, lingkungan mendapat manfaat dari sikap dan perilaku mereka.

##### **3. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga**

###### **a. Devinisi Sampah**

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, "Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau

kegiatan". Penjelasan tentang sampah adalah "limbah atau barang bekas yang sudah tidak di pergunakan lagi oleh orang" dalam Pasal I yang mengatur tentang tata cara pemasukan sampah. prosedur yang tujuannya berbeda dari aslinya, kecuali yang dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, atau keduanya."

Menurut definisi Kristanto dari tahun 2004, sampah didefinisikan sebagai bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis dan keberadaannya pada waktu dan tempat tertentu tidak disukai oleh lingkungan. Kualitas limbah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik limbah yang ditentukan oleh jumlah polutan yang ada. Kandungan pencemar limbah ditentukan oleh beberapa faktor. Kecil kemungkinannya mencemari lingkungan dengan karakteristik yang lebih sedikit dan konsentrasi yang lebih rendah. Sampah, dengan demikian, adalah produk sampingan dari operasi produksi rumah dan industri, atau yang tidak dimanfaatkan (digunakan). Limbah dapat merusak lingkungan, khususnya biota perairan, pada konsentrasi dan jumlah tertentu.

b. Limbah Cair Domestik

1) Definisi Lmbah Cair Domestk

Air limba didefinisikan sebagai sisa

cairan kegiatan perusahaan atau lingkungan. Sumber air di rumah dapat menghasilkan limbah industri (industri). Limbah cair domestik dihasilkan sebagai akibat pembuangan dari tempat tinggal, bangunan komersial, tempat kerja, serta fasilitas serupa lainnya. menurut Hammer (1977), volume air limbah yang dihasilkan oleh kawasan pemukiman berkisar antara 200 hingga 400 liter per orang per hari, tergantung pada jenis rumahnya.

Menurut Asmadi dan Suharno (2012), rumah keluarga tunggal dengan banyak pemakaian barang barang dan tidak di gunakan. Volume limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga, termasuk sampah perdagangan dan pemukiman serta rembesan dari dalam tanah (infiltrasi). Kamar mandi, dapur, cucian, dan air limbah merupakan contoh mungkin menjadi rumah bagi mikroba berbahaya

Air limbah rumah tangga dapat dibuang dengan salah satu dari lima cara: (Budiman Chandra 2007))

1) Yaitu masuk melalui gorong gorong

- 2) Dimanfaatkan untuk tanaman
  - 3) Dialirkan kepenyerapan
  - 4) Mengalir ke tepat mum
  - 5) Melalui jln pembuangan
- 2) Kerusakan lingkungan akibat limbah cair rumah tangga
- Seharusnya kawasan tersebut menjadi kawasan daya dukung pengelolaan sampah alam tanpa pengelolaan DAS, namun bantaran sungai justru menjadi kawasan pemukiman sehingga membuat sungai tidak berfungsi dengan baik. Pemerintah daerah memperkuat bantaran sungai dengan struktur beton. Pada kenyataannya, bangunan beton hanya Membantu mencegah perkembangan pemukiman di cekungan. Namun, struktur beton mempengaruhi kemampuannya untuk menangani limbah cair yang terjadi secara alami. Vegetasi di tepi sungai tersapu oleh struktur beton sungai, sehingga sampah mengalir ke laut tanpa diolah. Tidak Ada Perawatan Laut Terpadu yang Terjadi Secara Alami
- c. Limbah Padat Domestik (Sampah)

Sampah didefinisikan sebagai zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik sebagai limbah domestik

(rumah tangga) maupun sebagai hasil samping dari suatu proses industri. Sampah perumahan umumnya adalah Sampah organik yang mudah rusak (sampah), seperti sisa sayuran, bekas sabun cuci yang digunakan untuk mencuci, feses, dan urin. Selanjutnya menurut UU tentang pemanfaatan barang bekas, ialah sisa sisa dari aktivitas warga yang sudah tidak terpakai

Salah satu jenis sampah yang terdapat di lingkungan adalah sampah padat. Tak jarang, orang hanya menyebutnya sebagai sampah. Perkembangan budaya masyarakat dan kondisi lingkungannya sangat berpengaruh terhadap bentuk, sifat, dan komposisi sampah. Sampah adalah sesuatu yang “kurang dimanfaatkan, tidak terpakai, tidak diinginkan, atau ditinggalkan sebagai akibat dari aktivitas manusia dan belum tentu timbul” menurut American Public Health Association (Sumantri, 2017). Akibatnya, limbah didefinisikan sebagai semua benda atau bahan penting yang, karena aktivitas manusia tanpa pengawasan yang tepat, tidak dapat digunakan atau dibuang oleh pemiliknya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Program Pengelolaan Limbah Rumah**

## **Tangga Domestik di Kelurahan Danukusuman**

Setiap orang diperbolehkan membuang sampah ke media lingkungan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memeroleh persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. kekuasaan. Memenuhi kriteria kualitas lingkungan. Menurut pasal tersebut setiap warga harus menjaga kebersihan disekitar serta Kita harus melindungi alam karena alam adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, beserta keanekaragaman hayatinya, dan merupakan tanggung jawab kita untuk melakukannya. melestarikan lingkungan di dalamnya dan baku mutu air limbah. Pertimbangan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa sumber daya air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat untuk semua masyarakat

Sebagai alternatif, Peraturan Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh pemerintah kota. Pasal 62 Huruf G Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pengelolaan sampah rumah tangga (domestik) mengatur sejumlah larangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan,

salah satunya adalah “membuang Barang bekas bukan pada tempat yang disediakan.”

Menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampah adalah sisa-sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Yang dimaksud dengan sampah adalah “barang bekas” atau “bahan/limbah” dari suatu proses produksi, padahal “Limbah adalah bahan/sisa atau barang bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang telah mengalami perubahan sifat dari aslinya, selain yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan/atau hewan” menurut keputusan Republik Indonesia. 231/MPP/Kep/7/1997 tentang pemborosan dalam taktik impor.”.

Bagi masyarakat di Kota Surakarta khususnya kelurahan Danukusuman bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) di kelurahan Danukusuman berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta YF Sukasno, SH menyatakan bahwa : Penerbitan Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang diterapkan sudah sesuai, karena sudah melalui berbagai tahapan dari usulan raperda hingga penetapan yang telah dievaluasi dan sebagainya”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan tersebut tujuan penerbitan Nomor 10 Tahun 2015 Artinya, karena dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, sangat penting untuk menerapkan Cara dan keputusan dalam mengelola barang yang sudah tidak terpakai setiap warga mempunyai kewajiban menjaga lingkungan.

Begitu juga ditekan YF Sukasno, SH menyatakan bahwa "Kami sudah mengingatkan dinas terkait, pada saat sosialisasi atau penyuluhan agar kami anggota legislatif di undang sebagai narasumber, karena kami paham betul sebab perda tersebut kami yang membuatnya selalu legislatif yang dibahas bersama eksekutif, jadi harusnya dinas terkait mengajak anggota legislatif untuk menjadi narasumber saat sosialisasi di masyarakat, disini lain kami juga memiliki fungsi kontrol dan itu kami lakukan melalui aspirasi masyarakat, apakah terjadi persoalan lingkungan di sungai atau tidak, peran serta masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kami ini sangat penting. Dengan aspirasi tersebut kami komisi III DPRD Kota Surakarta melakukan sidak di wilayah yang menjadi keluhan masyarakat terkait IPAL yang tdaik berfungsi dengan baik atau tidak pernah dibersihkan yang akhirnya kotoran tersebut meluap ke sungai dan menyebabkan sungai tersebut tercemar oleh limbah rumah tangga tersebut".

Berdasarkan pendapat tersebut yang disampaikan YF

Sukasno, SH menunjukkan adanya peran dari dewan legislatif dalam mensosialisasikan perda yang dibuat dan fungsi kontrol dalam penerapan perda tersebut bertujuan masyarakat memahami dan mengikuti peraturan yang dibuat agar terciptanya keamanandan pengkordiniran sesuai dengan UUPLH Penerapan peraturan tersebut mencegah dampak air limbah Pada kesehatan masyarakat dan kotornya pemukiman warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ekya Sih Hananto, SH.,MH selaku Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Surakarta tentang penerbitan perda No 10 Tahun 2015 bahwa "Perda tersebut diterbitkan pada tahun 2015 dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, maka seluruh Perda yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan penyempurnaan, pergantian atau dihapus, menanggapi hal tersebut masih sesuai atau tidaknya undang-undang tersebut mestinya harus dikaji ulang agar sesuai dengan Undang-undang Cipta kerja, karena banyak perubahan setelah beberapa tahun entang dari petugas PPLH atau OPD nya, maka harus disesuaikan. Apabila itu melebihi dari 50% maka harus diganti perdanya, tetapi bila kurang dari 50% penyempurnaan tidak perlu diganti tetapi hanya direvisi peraturan daerah". Pendapat tersebut berhubungan UU

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), juga dikenal sebagai Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur aspek-aspek tertentu dari pengelolaan lingkungan yang bertentangan dengan keseluruhan lingkungan, atau pada intinya, dengan rinciannya diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan. UUPLH mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. terhadap penegakan hukum agar tercipta kontrol dan tekanan.

Hasil wawancara dengan PDAM yang terkait tentang pengelolaan Limbah Domestik yang di kelola PDAM sudah sesuai standar dan peraturan yang berlaku yaitu perda No 10 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa "Pengelolaan Limbah yang dilakukan PDAM sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di kota Surakarta".

Dari pendapat yang disampaikan Ratih selaku Asisten Manager Instalasi Pengolahan Air Limbah PDAM kota Surakarta dapat disimpulkan bahwa penerapan pengelolaan Limbah Domestik yang di kelola PDAM sudah sesuai standar dan peraturan yang berlaku yaitu perda No 10 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai

dengan peraturan yang diberlakukan di Surakarta.

Berdaskan hasil wawancara bersama Sony Styawan Ketua Ngrekso Lepen Danukusuman yang terkait perda tersebut pernah disosialisasikan bahwa "Di kelurahan pernah diadakan sosialisasi mengenai PHBS khususnya mengenai limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai tanpa melalui sanitasi atau yang lainnya".

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perda tersebut pernah disosialisasikan oleh dinas terkait, dari Dinas Lingkungan hidup, PDAM, hingga dari Puskesmas setempat yang di laksanakan di kelurahan Danukusuman dengan pembuangan limbah ruang tangga ke sungai tanpa sanitasi. Dari pernyataan ini bahwa sebelumnya terjadi pembuangan limbah cair rumah tangga tanpa melalui sanitasi sebelumnya.

Implementasi Peraturan Daerah angka 10 Tahun 2015 ihwal proteksi serta Pengelolaan Lingkungan hayatidalam ketentuan ketentuan pengelolaan Sampah-sampah (domestik) di Wilayah tersebut menunjukkan bahwa Penerapan perda No 10 Di Kota Surakarta, pencemaran air sungai oleh sampah rumah tangga bukanlah masalah baru-baru ini, serta pemerintah sudah memutuskan kebijakan perihal pembuatan instalasi pengolahan air limbah. upaya buat mengurangi dampak sampah tempat tinggal tangga yg pribadi dibuang ke sungai tanpa melalui



mekanisme terlebih dahulu supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. menggunakan disahkannya undang-undang wilayah yang mengatur duduk perkara lingkungan hayati. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 yang melindungi limbah cair rumah tangga, mewajibkan dilakukannya tata cara pengolahan air limbah di rumah yang berasal dari kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur lainnya serta memenuhi baku mutu kesehatan lingkungan dan syarat kesehatan untuk memutus mata rantai dari Wabah.

## **2. Hambatan dalam implementasi Program Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Domestik di Kelurahan Danukusuman**

Menanggulangi dampak limbah rumah tangga di Kota Surakarta yang berasal dari aktifitas rumah tangga yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### **1. Berdasarkan Peraturan Daerah**

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

kota Surakarta, akan tetapi masih ada beberapa hambatan dan untuk mengatasi hambatan tersebut bahwa “Dinas terkait agar selalu rutin melakukan tinjauan ke lapangan minimal 3 bulan sekali dan bilamana di wilayah tersebut perlu bantuan yang dibantu untuk revitalisasi IPAL agar berfungsi dengan baik”. Begitu Juga pendapat dari YF. Sukasno, SH untuk solusi hambatan bahwa “Kami selaku pengurus RT sudah menerapkan sanksi bagi yang membuang sampah di sungai dengan membayar denda jika kedapatan membuang sampah di sungai, tetapi kami tidak menindak warga yang membuang limbah rumah tangganya di sungai karena kita sebagai pengurus R T tidak dapat melakukannya lebih dengan warga yang selalu beralasan tidak mampu untuk membuat sanitasi sendiri“.

### **2. Berdasarkan Aparat**

Dalam implementasi peraturan daerah tersebut pengawasan seharusnya dijalankan oleh Pemerintah yang dianalogikan sebagai nahkoda kapal yang mempunyai arti menatap kedepan untuk memperkirakan bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk dilaksanakan demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah merupakan suatu lembaga yang menghubungkan antara instansi / lembaga satu dan yang lainnya. Lembaga yang dimaksud adalah Satpol PP. Satpol PP bertugas untuk menegakan perda, menyelenggarakan ketertiban

umum dan pelindung bagi masyarakat. Tetapi pada kenyatannya hal tersebut tidak dilaksanakan dengan benar. Seperti yang dikemukakan oleh Joko Santosa selaku seksi penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja “kami akan melaksanakan tugas untuk meninjau limbah rumah tangga yang masih dibuang di kali bilamana ada surat perintah dari atasan saja kalau tidak ada surat perintah ya kami tidak berani berbuat apa - apa”

3. Berdasarkan Masyarakat

Di kelurahan Danukusuman masyarakat mempunyai paguyuban yang sering disebut Paguyuban Ngrekso Lepen. Paguyuban tersebut terdiri dari unsur lembaga dan masyarakat yang ada di wilayah Danukusuman. Adapun pendapat Ketua Ngrekso Lepen Danukusuman bahwa “Masyarakat sebenarnya menerima dengan baik penjelasan dari dinas saat sosialisasi berlangsung, hanya ada beberapa masyarakat yang kurangnya sadar akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat”

4. Sarana dan Prasarana

Dalam penerapan perda tersebut, kendala yang di alami PDAM atas implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) di Kota Surakarta ya itu kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Ratih selaku Asisten Manager Instalasi Pengolahan Air Limbah PDAM kota Surakarta yang terkait tentang hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah domestik yang dilakukan oleh PDAM kota Surakarta bahwa “Kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan lingkungan dengan membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan Masuknya limbah non domestik (Pewarna, Minyak Goreng,dll) di saluran perpipaan rumah tangga”. Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa kurang sadarnya dari masyarakat dalam pembuangan sampah di saluran air dan pembuangan limbah non domestik misalnya pewarna, minyak goreng yang mengakibatkan penyumbatan dan menyebabkan bau yang tidak sedap (polusi udara). Kondisi penyumbatan air dan bau yang tidak sedap akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit misalnya sarang nyamuk. PDAM untuk mengatasi hambatan tersebut bahwa “Dalam upaya melakukan penyuluhan PDAM mengajak kerjasama dengan instansi yang bersangkutan misalnya Dinas Kesehatan dengan bahasan bahayanya dampak pencemaran air dan penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit (yang di timbulkan dari Tikus, Kecoa, dan lain-lain)”

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan mengadakan penyuluhan dari pihak PDAM mengajak kerjasama dengan instansi Dinas Kesehatan dengan bahasan bahayanya dampak pencemaran air dan penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit (yang di timbulkan dari Tikus, Kecoa, dan lain-lain. Dan adanya kerjasama dengan dinas terkait agar melakukan rutinitas tinjauan ke lapangan minimal 3 bulan sekali dan revitalisasi IPAL agar berfungsi dengan baik.

Apabila kondisi yang tidak memungkinkan adanya penumpukan limbah rumah tangga sehingga pihak PDAM melakukan penyedotan tinja terjadwal (LLTT) dan pemasangan sambungan pipa air limbah. peraturan tersebut, serta bagaimana sistem yang telah dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kelurahan Danukusuman kecamatan Serengan.

Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2015 ihwal proteksi serta ketentuan pengelolaan Sampah-sampah (domestik) di Wilayah tersebut adanya kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan lingkungan dengan membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan Masuknya limbah non domestik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah kota Surakarta perlu menerapkan sanksi-sanksi yang sangat jelas tentang larangan pembuangan limbah, jika unsur-unsurnya termasuk pelanggaran, ada sanksi denda dan pidana."

Pasal 80 Peraturan daerah juga mengatur tentang sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. sebuah. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 46 ayat (1), 48 ayat (1), 52 ayat (1), 60, dan 62 diancam dengan hukuman sebanyak 3 bln dan membayar ganti rugi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Apabila melanggar sesuai dengan ketentuan pada poin sebelumnya maka , terkena undang-undang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

Upaya peraturan ini agar masyarakat kedepannya bisa lebih baik dan menciptakan kedisiplinan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tercemar.

Peraturan Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. sanksi bagi pelanggar pembuangan sampah rumah tangga (domestik).dinilai tidak begitu tepat sehingga akan menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan pengelolaan limbah rumah tangga (domestik)

di Kota Surakarta dengan baik dan tepat sehingga tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi PERDA angka 10 Tahun 2015 ihwal proteksi serta Pengelolaan Lingkungan hayatidalam ketentuan ketentuan pengelolaan Sampah-sampah (domestik) di Wilayah tersebut menunjukkan bahwa Penerapan perda No 10 Tahun 2015 sudah sesuai atau relevan dalam penerapannya. Implementasi Perda tersebut tidak lain hanya untuk bertujuan Untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengendalikan masalah lingkungan, mengurangi dampak limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai tanpa melalui proses terlebih dahulu.

Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah angka 10 Tahun 2015 ihwal proteksi serta ketentuan pengelolaan Sampah-sampah (domestik) di Wilayah tersebut adanya kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan lingkungan dengan membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan Masuknya limbah non domestik. Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah kota Surakarta perlu menerapkan sanksi-sanksi Unsur-unsurnya termasuk dalam pelanggaran, dan sanksi denda dan pidana sama-sama ada, sesuai dengan undang-undang yang berkaitan sangat jelas tentang larangan membuang sampah. dengan tujuan

terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) di Kota Surakarta dengan baik dan tepat sehingga tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.

#### **E. SARAN**

1. Adanya penyuluhan bagi masyarakat tentang perlunya cara hidup yang sehat dan bersih demi menjaga kesehatan lingkungan dengan menjaga pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan pengelolaan limbah rumah tangga dengan pembuatan air yang tepat tidak membuang di sembarang.
2. Upaya mengatasi faktor penghambat penerapan sanksi Peraturan Daerah angka 10 Tahun 2015 ihwal proteksi serta Pengelolaan Lingkungan hayatidalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga (domestik) di Kota Surakarta dengan memaksimalkan pengawasan oleh aparat yang berkewajiban sehingga masyarakat bisa mematuhi peraturan yang ditetapkan dan menambah jumlah petugas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan* : Dari Formulasi ke Penerapan Kebijakan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.

Asmadi dan Suharno, 2012, *Dasar-dasar Teknologi Pengolahan Air*

- Limbah*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Bintarto dan Surastopo Hadikusumo, 1987, *Metode Analisa Geografi*, (Jakarta: LP3ES, 1987),
- Budiman Chandra, 2007, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- I Gusti Bagus Arjana, M. S, 2013, *Geografi Lingkungan: Sebuah Introduksi*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- R.D.H. Koesomahatmadja. 2009. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung, Penerbit Bina Cipta,
- R.D.H. Koesomahatmadja 2009 *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* Bandung : Bina Cipta
- Rian Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Penerapan dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Sukanda. Husin. 2009 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-undang dan Peraturan Terkait :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan pengelolaan limbah rumah tangga (domestik)
- Jurnal**
- Henri Yokom, 2015, *Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Perumahan Rakyat*”, *Jurnal Lingkungan*,
- Jessy Adack, 2013, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup*, *Lex Administratum*, Vol.I/No.3.
- Suciati Alfi Rokhani, 2015, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten*, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.